



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama lengkap : JISMAN;
Tempat lahir : Palu;
Umur/Tanggal lahir : 41 / 13 Maret 1976;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Darma Putra No.3 Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2017 s/d tanggal 14 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2017 s/d tanggal 26 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2017 s/d tanggal 4 Juli 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi pertama sejak tanggal 5 Juli 2017 s/d tanggal 3 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi kedua sejak tanggal 4 Agustus 2017 s/d tanggal 2 September 2017;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat hukum **VIZERD YOVAN, SH** Penasihat Hukum pada kantor LBH Donggala yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.19 Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 26 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa bukti surat dan barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa **JISMAN** bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan / Permufakatan Tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman, dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 17 Tahun penjara, dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Subsidair 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) Paket serbuk kristal yang di duga Shabu-shabu;
 - 1 (Satu) Unit Hand Phone merek Samsung Galaxy J2 warna hitam model SM- J200G/DD, Imei: 352604/08/164917/3;
 - 1 (Satu) Unit HP merek Advan warna hitam IMEI 356421060020540;
 - 1 (Satu) Buah Sim Card dengan nomor + 628124229044;
 - 1 (Satu) Buah Sim Card dengan nomor + 6282188172374;
 - 1 (Satu) Buah STNK An. SUNARTI mobil Datsun warna Silver Metalik DN 1198 AV No. Rangka MHB2CH2FJ-003491, No Mesin HR 12-724629T;
 - 1 (Satu) Unit Mobil Datsun warna Silver Metalik An. SUNARTI DN 1198 AV No. Rangka MHB2CH2FJ-003491, No Mesin HR 12-724629T;
 - Digunakan dalam perkara MOH AGUS BAYU Alias BAYU;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya agar perkara ini diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **JISMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **Penyalahgunaan Guna Narkotika Golongan I** sebagaimana dimaksud pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 walaupun tidak didakwakan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JISMAN dengan hukuman yang Pantas dan sesuai berdasarkan Fakta Persidangan yang ada;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutan, begitu pula Tanggapan lisan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bertetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-14/Dongg/03/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **JISMAN** dan saksi **MOH MOH AGUS Alias BAYU** terdakwa dalam berkas terpisah (Splitziing) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 02.30. Wita. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kab Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, Perbuatan *secara tanpa hak, atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis Sabu-sabu dengan berat netto 110,3800 Gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, saksi ARIFIN DARHAN RUSAMIN, dan rekan — rekan dari Badan Narkotika Nasional Kab. Donggala, bermula saat saksi dan rekan menerima laporan masyarakat bahwa akan melintas mobil yang di duga membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di Jl. Trans Pasangkayu — Donggala yang di duga di bawa oleh terdakwa JISMAN bersama dengan temannya Sdra. MOH AGUS Alias BAYU setelah mendapat informasi dari Masyarakat saksi ARIFIN DARHAN RUSAMIN dan Team BNN Kab Donggala melakukan penyelidikan dan tepatnya hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekitar jam 02.30 Wita di jalan trans Pasangkayu — Donggala dan selanjutnya saksi bersama Team melakukan pemberhentian mobil Datsun warna Silver Metalik Nomor polisi DN 1198 AV dengan Nomor Rangka MHB2CH2FFJ-003491, Nomor Mesin HR12-724629T dan STNK Atas nama SUNARTI. Pada saat saksi dan team BNN Kab Donggala melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Sdra .MOH AGUS Alias BAYU di temukan 3(Tiga) Paket yang serbuk kristal yang di duga sabu-sabu yang di simpan dalam pembungkus Wafer Tango Chocolate yang di taruh di dekat pintu bagasi belakang mobil Datsun yang di kendarai oleh terdakwa dan sdra. MOH. AGUS Alias BAYU. Berdasarkan keilerangan dari terdakwa JISMAN bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut akan di antar kepada Sdra. ANDRIS Alias TOKKE yang tinggal di Daerah tavanjuka Kota Palu, selanjutnya terdakwa JISMAN bersama dengari SAKSI MOH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS Alias BAYU beserta barang bukti di bawa menuju Kantor BNN Kab Donggala untuk Proses Hukum Lebih lanjut;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Baiai Pengawas Obat Dan Makanan Palu dengan nomor PK01.05.1031.01.17.0078;

Hasil Pemeriksaan / Pengujian adalah sebagai berikut No. Sampel 0071 N/P-3/112017

1. Bentuk Sampel : Kristal
2. Nama sampel : Diduga Shabu
3. Pabrik : -
4. Isi Berhasiat : -
5. Warna Sampel : Transparan
6. Hasil Pengujian : Metamfetamine : Positif (Laporan analisis trlampir)
7. Kesimpulan :Kristal Taransparan berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika GolonganIUndang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **JISMAN** dan saksi **MOH MOH AGUS Alias BAYU** terdakwa dalam berkas terpisah (Splitziing) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 02.30. Wita. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kab Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, Perbuatan *secara tanpa hak, atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu* dengan berat netto 110,3800 Gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, saksi ARIFIN DARHAN RUSAMIN, dan rekan rekan dari Badan Narkotika Nasional Kab. Donggala, bermula saat saksi dan rekan menerima laporan masyarakat bahwa akan melintas mobil yang di duga membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di Jl. Trans Pasangkayu — Donggala yang di duga di bawa oleh terdakwa JISMAN bersama dengan temannya Sdra. MOH AGUS Alias BAYU setelah mendapat informasi dari Masyarakat saksi ARIFIN DARHAN NRUSAMIN dan Team BNN Kab Donggala

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan tepatnya hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekitar jam 02.30 Wita di jalan trans Pasangkayu — Donggala dan selanjutnya saksi bersama Team melakukan pemberhentian mobil Datsun warna Siiver Metalik Nomor polisi DN 1198 AV dengan Nomor Rangka MHB2CH2FFJ-003491, Nomor Mesin HR12-724629T dan STNK Atas nama SUNARTI. Pada saat saksi dan team BNN Kab Donggala melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Sdra .MOH AGUS Alias BAYU di temukan 3 (Tiga) Paket yang serbuk kristal yang di duga sabu-sabu yang di simpan dalam pembungkus Wafer Tango Chocolate yang di taruh di dekat pintu bagasi belakang mobil Datsun yang di kendari oleh terdakwa dan sdr. MOH AGUS Alias BAYU. Berdasarkan keterangan dari terdakwa JISMAN bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut akan di antar kepada Sdra. ANDRIS Alias TOKKE yang tinggal di Daerah tavanjuka Kota Palu, selanjutnya terdakwa JISMAN bersama dengan SAKS1 MOH AGUS Alias BAYU beserta barang bukti di bawa menuju Kantor BNN Kab Donggala untuk Proses Hukum Lebih lanjut; Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Palu dengan nomor PK01.05.1031.01.17.0078; Hasil Pemeriksaan / Pengujian adalah sebagai berikut No. Sampel 0071 N/P-3/112017

1. Bentuk Sampel : Kristal
2. Nama sampel : Diduga Shabu
3. Pabrik : -
4. Isi Berhasiat : -
5. Warna Sampel : Transparan
6. Hasil Pengujian : Metamfetamine : Positif (Laporan analisis terlampir)
7. Kesimpulan : Kristal Transparan berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 Ayat 1 Undang — undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **ARIFIN DARHAN RUSAMIN**, pada pokoknya memberikan keterangan:

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang saksi berikan di berita acara penyidik betul semua ;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini Karena saksi menangkap terdakwa sedang membawa shabu-shabu ;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2017 di desa Tosale Kec. Banawa Tengah Kab. Donggala ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO, Cuma saksi mendapat informasi akan lewat mobil Datsun Go dan membawa shabu-shabu ;
- Bahwa Saksi berenam dengan teman-teman dari BNN Donggala mencegat dan menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa sedang mengendarai mobil merk Datsun Go warna silver;
- Bahwa dalam mobil tersebut bertiga yaitu saksi Moh. Agus, terdakwa dan orang tua saksi Moh. Agus;
- Bahwa Setelah menggeledah mobil yang ditumpangi terdakwa, Saksi menemukan pembungkus wafer tenggo yang didalamnya terdapat shabu-shabu ;
- Bahwa selain Saksi menyita shabu-shabu, Saksi menyita HP merk samsung ;
- Bahwa Menurut terdakwa shabu-shabu tersebut mau dibawa ke Palu ;
- Bahwa HP tersebut disita Karena digunakan komunikasi menyangkut shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Beratnya shabu-shabu tersebut 110 gram (3 paket besar) ;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut diletakkan didalam pintu belakang mobil;
- Bahwa terdakwa sendiri yang tunjukkan kalau shabu-shabu tersebut ada didalam pintu belakang mobil ;
- Bahwa Menurut terdakwa, Shabu-shabu tersebut milik Nasution mau dibawa ke Andris ;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, kapasitasnya dalam hal ini hanya mengantar saja ;
- Bahwa Plat nomornya mobil yang terdakwa kendarai yaitu DN 1198 AV ;
- Bahwa saksi Agus hasil tes urinenya negatif hanya terdakwa JISMAN yang positif ;
- Bahwa bukan terdakwa yang di TO tapi pengiriman shabu memang saksi sudah jadikan TO selama 2 bulan Namanya ANDRIS;
- Bahwa Terdakwa sebagai kurir untuk mengantar shabu dari Majene ke Palu ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut terdakwa harga shabu yang mereka bawa tersebut sekitar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;
 - Bahwa Menurut terdakwa baru kali ini terdakwa menjemput shabu dari Majene;
 - Bahwa saksi Agus yang mengemudikan mobil ;
 - Bahwa menurut terdakwa shabu tersebut mau diedarkan di Palu ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **NASRULAH**, pada pokoknya memberikan keterangan:
- Bahwa keterangan saksi yang saksi berikan di berita acara penyidik betul semua ;
 - Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan Karena saksi menangkap terdakwa sedang membawa shabu-shabu ;
 - Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 saksi mencegat kendaraan roda empat merk Datsun yang dikendarai oleh saksi Bayu bersama dengan terdakwa;
 - Bahwa ada informasi bahwa akan lewat mobil Datsun dari Mamuju mau ke Palu dan membawa shabu-shabu, jadi saksi cegat ;
 - Bahwa Saksi berenam dalam satu Tim menunggu mobil tersebut di Banawa Selatan ;
 - Bahwa Setelah saksi hentikan mobil tersebut ternyata yang bawa mobil adalah saksi Bayu dan saksi bilang kenapa kamu yang bawa mobil tersebut dan saksi Bayu bilang bahwa orang tuanya yang sakit dalam mobil tersebut ;
 - Bahwa Saksi mengatakan kepada saksi Bayu bahwa mobil ini membawa shabu-shabu dan saksi Bayu menunjukkan bahwa barang tersebut disimpan didalam pintu belakang ;
 - Bahwa saksi Bayu mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut dari Majene mau di bawa ke Palu ;
 - Bahwa saksi Bayu katakan baru kali itu dia membawa barang seperti itu ;
 - Bahwa terdakwa bilang bahwa belum tahu kalau mau diupah berapa ;
 - Bahwa Mereka sebenarnya bukan TO, Yang jadi TO sebenarnya adalah TION ;
 - Bahwa waktu mereka dicegat, terdakwa dan saksi Bayu tidak mengadakan perlawanan ;
 - Bahwa Shabu-shabu tersebut Disimpan dalam pintu belakang mobil;
 - Bahwa didalam mobil bertiga dan salah satu dari mereka adalah orang tua saksi Bayu yang sedang sakit;

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MOH. AGUS alias BAYU**, pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di jalan trans Sulawesi Pasangkayu - Donggala tepatnya di Desa Tosale Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, Petugas BNNK Donggala telah mencegat mobil Datsun yang saksi kendarai;
- Bahwa waktu petugas mencegat kami, petugas menanyakan "mana itu barang?", jadi saksi tunjukkan karena saksi tidak tahu kalau itu adalah shabu-shabu, Saksi kira wafer tango;
- Bahwa yang meletakkan barang tersebut di pintu belakang mobil Bukan saksi tapi orangnya Ik. Nasution;
- Bahwa yang titip barang tersebut adalah orangnya Nasution ;
- Bahwa saksi kenal dengan Nasution;
- Bahwa saksi mau bawa barang tersebut Karena saksi dijanjikan uang;
- Bahwa kalau shabu tersebut berhasil saksi bawa sampai ke tangannya Tokke, saksi akan dibayar Rp 3.000.000,- oleh Nasution;
- Bahwa pemilik mobil yang saksi pakai ke Majene tersebut mobil rental ;
- Bahwa Yang siapkan mobil tersebut adalah Tante saksi (ARIN) ;
- Bahwa tujuan ambil mobil rental tersebut Untuk menjemput orang tua saksi di Majene ;
- Bahwa sampai di Majene Saksi langsung menemui orang tua saksi ;
- Bahwa yang menyewa mobil tersebut Saksi sendiri ;
- Bahwa Mobil yang saksi pakai ke Majene merk datsun Go Panca ;
- Bahwa hasil tes urine saksi Negatif ;
- Bahwa Sudah 1 tahun saksi memakai shabu-shabu;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP benar semua;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 saksi yang saat itu berada di Kab. Sigi diminta oleh Ik. Nasution untuk mengambil shabu-shabu di Kab. Majene untuk diserahkan kepada Ik. Andris yang bertempat tinggal di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa sebelum saksi pergi mengambil shabu-shabu tersebut, sebagai imbalan mengambil shabu-shabu saksi mendapatkan uang jalan dari Ik. Andris sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan oleh Ik. Nasution jika shabu-shabu tersebut telah diterima oleh Ik. Andris maka saksi akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut, saksi menggunakan mobil Datsun Warna Silver DN 1198 AV yang disewakan oleh Ik. Andris;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari saksi berangkat menuju Kab. Majene untuk mengambil shabu-shabu tersebut bersama terdakwa, yang mana terdakwa mengetahui tujuan ke Kab. Majene adalah mengambil shabu-shabu untuk diserahkan kepada Ik. Andris;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut di Kab. Majene, kemudian saksi bersama terdakwa menyembunyikan shabu-shabu tersebut yang telah dibungkus pada pembungkus wafer Tango chocolate dipintu belakang bagasi mobil Datsun tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, saksi dan terdakwa berangkat dari Kab. Majene menuju Kota Palu untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut sekaligus mengajak orang tua saksi karena kondisi sakit untuk berobat di Kab. Donggala;
- Bahwa Petugas BNNK Donggala menemukan 3 (tiga) paket shabu-shabu di pintu bagasi mobil;
- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Ik. Nasution alias Tiong yang telah dibeli oleh Ik. Andris alias Tokke;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi yang tidak dapat hadir, sebagaimana keterangan saksi yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yaitu Saksi **BUDI RAHMAT** dan Saksi **MUBASYIR**,

Atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan **bukti surat** berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Nomor Sampel: 007/N/P-3/I/2017 dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Palu atas tersangka Moh. Agus alias Bayu, yang pada pokoknya menerangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih seluruhnya 110,3800 gram positif Methamfetamin;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/43/I/Ka/Su-04/2017/BNNK Dgl tanggal 19 Januari 2017 dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala, yang pada pokoknya menerangkan urine JISMAN positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa yang terdakwa berikan di berita acara penyidik betul semua ;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini Karena didapati sedang membawa shabu-shabu bersama-sama dengan saksi Moh. Agus alias Bayu;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekitar jam 02.30 wita di Desa Tosale Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala ;
- Bahwa Shabu tersebut diambil dari Majene mau dibawa ke Palu ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Moh. Agus dari Palu menuju ke Kab. Majene untuk mengambil shabu-shabu sekaligus menjemput orang tua saksi Moh. Agus yang saat itu dalam kondisi sakit untuk berobat di Kab. Donggala;
- Bahwa terdakwa diminta oleh Ik. Andris alias Tokke untuk menemani saksi Moh. Agus ke Kab. Majene dengan tujuan mengambil shabu-shabu;
- Bahwa dalam perjalanan saksi Moh. Agus juga menyampaikan tujuannya untuk menjemput shabu-shabu sekaligus menjemput orang tuanya;
- Bahwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut saksi Moh. Agus dan terdakwa diberi uang jalan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Ik. Andris;
- Bahwa setibanya di Majene saksi Moh. Agus mengambil shabu-shabu yang dibungkus wafer tango chocolate di pinggir jalan, lalu kami menuju rumah orang tua saksi Moh. Agus, dan saat dirumah orang tua saksi Moh. Agus, terdakwa bersama saksi Moh. Agus menyembunyikan shabu-shabu tersebut di pintu bagasi belakang mobil;
- Bahwa Pemilik shabu tersebut adalah Ko' TION mau diserahkan kepada Tokke di Palu ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Tokke alias Andris yaitu sepupu terdakwa;
- Bahwa untuk membawa shabu tersebut terdakwa tidak diberi upah tapi diberi uang jalan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu tersebut dibawa pakai mobil rental merek Datsun warna silver metalik;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mengantarkan shabu-shabu;
- Bahwa posisi dalam mobil yaitu saksi Moh. Agus dan terdakwa didepan dan orang tuanya saksi Moh. Agus dibangku kedua;
- Bahwa Hp terdakwa Merk Advan juga disita;
- Bahwa hasil tes urine terdakwa positif;
- Bahwa terdakwa sempat memakai shabu sebelum berangkat dari Palu ke Majene;

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang di duga shabu;
- 1 (Satu) Unit Hand Phone merek Samsung Galaxy J2 warna hitam model SM- J200G/DD, Imei: 352604/08/164917/3;
- 1 (Satu) Unit HP merek Advan warna hitam IMEI 356421060020540;
- 1 (Satu) Buah Sim Card dengan nomor + 628124229044;
- 1 (Satu) Buah Sim Card dengan nomor + 6282188172374;
- 1 (Satu) Buah STNK An. SUNARTI mobil Datsun warna Silver Metalik DN 1198 AV No. Rangka MHB2CH2FJ-003491, No Mesin HR 12-724629T;
- 1 (Satu) Unit Mobil Datsun warna Silver Metalik An. SUNARTI DN 1198 AV No. Rangka MHB2CH2FJ-003491, No Mesin HR 12-724629T;
- 1 (satu) buah pembungkus wafer Tango chocolate;

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling dikaitkan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Januari 2017 terdakwa yang saat itu berada di Kab. Sigi diminta oleh Ik. Andris alias Tokke untuk menemani saksi Moh. Agus ke Kab. Majene dengan tujuan mengambil shabu-shabu;
- Bahwa benar untuk mengambil shabu-shabu tersebut saksi Moh. Agus dan terdakwa diberi uang jalan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Ik. Andris;
- Bahwa benar untuk mengambil shabu-shabu tersebut, terdakwa menggunakan mobil rental Datsun Warna Silver DN 1198 AV;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari terdakwa bersama saksi Moh. Agus berangkat menuju Kab. Majene untuk mengambil shabu-shabu tersebut untuk diserahkan kepada Ik. Andris di Palu;
- Bahwa benar setelah saksi Moh. Agus mendapatkan shabu-shabu tersebut di Kab. Majene saat di rumah orang tua saksi Moh. Agus, terdakwa bersama saksi Moh. Agus menyembunyikan shabu-shabu tersebut yang telah dibungkus pada pembungkus wafer Tango chocolate dipintu belakang bagasi mobil Datsun tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, terdakwa dan saksi Moh. Agus berangkat dari Kab. Majene menuju Kota Palu untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut sambil mengajak orang tua saksi Moh. Agus yang saat itu dalam kondisi sakit;
- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di jalan trans Sulawesi Pasangkayu - Donggala tepatnya di Desa Tosale Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, Petugas BNNK Donggala telah menghentikan mobil Datsun yang dikendarai saksi Moh. Agus dan terdakwa;
- Bahwa benar Petugas BNNK Donggala melakukan penggeledahan pada mobil Datsun tersebut, dan ditemukan 3 (tiga) paket shabu-shabu di pintu bagasi mobil dengan berat keseluruhan 110,3800 gram;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut adalah milik Ik. Nasution alias Tiong yang telah dibeli oleh Ik. Andris alias Tokke;
- Bahwa benar shabu-shabu yang terdakwa dan saksi Jisman bawa tersebut positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Kesatu: Melakukan tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;

ATAU

Kedua: Melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dimana jika disesuaikan dengan fakta persidangan, maka lebih tepat jika perbuatan terdakwa diterapkan pada dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, yang mana memiliki unsur sebagai berikut :

- Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala adalah terdakwa **JISMAN**, maka jelas pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **JISMAN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah tiada kewenangan pada terdakwa atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ini di Jo. pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, yang artinya perbuatan dari tindak pidana belum selesai terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan maka dapat diketahui jika terdakwa bersama-sama dengan saksi Moh. Agus alias Bayu telah membawa shabu-shabu dari Kab. Majene menuju ke Kota Palu untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Ik. Andris, namun saat dalam perjalanan di Kab. Donggala, Petugas BNNK Donggala telah menangkap terdakwa sehingga penyerahan shabu-shabu kepada Ik. Andris tersebut tidak selesai terlaksana;

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang terdakwa bawa tersebut untuk diserahkan kepada Ik. Andris, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Sampel: 007/N/P-3/I/2017 dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Palu positif mengandung metamfetamina, yang mana berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dengan melihat status pekerjaan terdakwa sebagai Wiraswasta dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak dapat pula menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa maupun menyerahkan narkotika golongan I, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 tahun 2009 adalah: perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan melihat definisi permufakatan jahat tersebut diatas, yang mana ditunjukkan dengan kata “untuk” maka pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum selesai. Yang terpenting dari permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih telah bersekongkol atau bersepakat, jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persekongkolan atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sudah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, dapat disimpulkan jika telah adanya kesepakatan antara terdakwa dengan Ik. Andris alias Tokke untuk mengambil shabu-shabu di Kab. Majene untuk diserahkan kepada Ik. Andris yang tinggal di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, yang mana Ik. Andris telah memberikan uang jalan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil shabu-shabu tersebut. Dan adanya kesepakatan pula antara terdakwa dengan saksi Moh. Agus yang bersama-sama membawa shabu-shabu tersebut dari Kab. Majene untuk diantarkan kepada Ik. Andris di Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor Sampel: 007/N/P-3/I/2017 dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Palu, kristal diduga shabu-shabu tersebut positif mengandung metamfetamina. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I angka 61. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pledoinya, Penasihat Hukum terdakwa berpendapat jika terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah Penyalahgunaan Guna Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 walaupun tidak didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, Majelis berpendapat oleh karena perbuatan terdakwa telah dipertimbangkan dan dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka terhadap Pledoi tersebut tidaklah relevan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu ia patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman penjara dan denda maka akan ditentukan bahwa apabila terdakwa tidak dapat membayar denda maka terdakwa harus mengganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan karena merupakan benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba, kecuali barang bukti berupa mobil beserta STNK nya Majelis berpendapat dikembalikan kepada saksi Moh. Agus alias Bayu dengan pertimbangan bahwa sesuai Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, mobil tersebut disita dari Moh. Agus alias Bayu dan dalam persidangan tidak dapat pula dibuktikan jika nama pemilik yang tertera dalam STNK mobil tersebut adalah pemilik sebenarnya karena mobil tersebut merupakan mobil rental;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum pada amar putusan patut di pertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pemidanaan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Berat shabu-shabu lebih dari 5 (lima) gram;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa juga sebagai pengguna shabu-shabu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 serta pasal-pasal dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **JISMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **JISMAN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**;
3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang di duga shabu netto keseluruhan 110,1703 gram;
 - 1 (Satu) Unit Hand Phone merek Samsung Galaxy J2 warna hitam model SM- J200G/DD, Imei: 352604/08/164917/3;
 - 1 (Satu) Unit HP merek Advan warna hitam IMEI 356421060020540;
 - 1 (Satu) Buah Sim Card dengan nomor + 628124229044;
 - 1 (Satu) Buah Sim Card dengan nomor + 6282188172374;
 - 1 (satu) buah pembungkus wafer Tango chocolate;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (Satu) Unit Mobil Datsun warna Silver Metalik An. SUNARTI DN 1198 AV No. Rangka MHB2CH2FJ-003491, No Mesin HR 12-724629T;
 - 1 (Satu) Buah STNK An. SUNARTI mobil Datsun warna Silver Metalik DN 1198 AV No. Rangka MHB2CH2FJ-003491, No Mesin HR 12-724629T;**Dikembalikan kepada saksi Moh. Agus alias Bayu;**
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Jumat** tanggal **18 Agustus 2017**, oleh **TAUFIQURROHMAN, SH.,MHum** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD TAOFIK, SH** dan **SULAEMAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD TASLIM THAHIR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **IKRAM, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan dihadapan Terdakwa **MOH. AGUS** tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – hakim Anggota,

ttd

MUHAMMAD TAOFIK, SH

ttd

SULAEMAN, SH

Hakim Ketua,

ttd

TAUFIQURROHMAN, SH.,MHum

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD TASLIM THAHIR, SH